

PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA KANTOR BPN ACEH BESAR DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BERDASARKAN PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'YIAH

MAYA FITRIYANDA

ABSTRACT

In making Inheritance Certificate, the Head of BPN (National Land Agency) of Aceh Besar applies the policy on it by the Sharia Court's Ruling in Aceh. Therefore, it is very interesting to be observed and analyzed. The questions are whether the process of making Inheritance Certificate for Moslems in Indonesia needs legal basis judicially, why the Head of BPN of Aceh Besar who applies the policy on making Inheritance Certificate is based on the Sharia Court's Ruling, and what inhibiting factor in the Sharia Court in making Inheritance Certificate in Aceh Besar. This research was expected to be able to find any law on the making of Inheritance Certificate from normative, philosophical, and sociological aspects for the knowledge of law in Aceh Besar in particular.

Keyword : Inheritance Certificate, Land Office of Aceh Besar

I. Pendahuluan

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana pembagian menurut undang-undang tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan yang mengatur dengan baik adanya peristiwa hukum maupun perbuatan hukum dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya serta akibat akibatnya bagi para ahli waris.¹

Selanjutnya hukum waris menurut para sarjana pada umumnya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Yang intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, maupun tidak berwujud, perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik yang berhubungan antara sesama ahli waris maupun dengan pihak ketiga.²

¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 3

²J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung : Alumni Bandung, 1992), hal. 8

Keterangan ahli waris disebut juga surat keterangan hak mewaris atau surat keterangan waris. “surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan diatas adalah ahli waris dan pewaris tertentu.”³

Untuk memperoleh surat keterangan ahli waris dari kelurahan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yaitu surat keterangan kematian dari kelurahan, surat nikah orang tua ahli waris, kartu keluarga, foto copy KTP semua ahli waris, untuk selanjutnya pihak kelurahan memeriksa berkas-berkas tersebut. Apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Apabila persyaratan administrasi sudah lengkap maka dilakukan pemrosesan pada seksi Pemerintahan dan di proses serta ditandatangani oleh Lurah dan Camat.

Namun dalam pembuatan surat keterangan ahli waris khususnya kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar menerapkan kebijakan dalam pembuatan surat keterangan ahli waris harus dengan putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti terhadap permasalahan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya ingin membuat surat keterangan balik nama berdasarkan ahli waris, tetapi Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar menolak karena penetapan ahli waris harus dari pengadilan karena suami telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri saja dan tidak memiliki anak, sedangkan almarhum suami meninggalkan hutang piutang, dan adanya hak saudara laki-laki tersebut dikarenakan tidak mempunyai anak laki-laki. sehingga kepala kantor pertanahan Aceh Besar mengharuskan membuat Surat Keterangan Ahli Waris kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana yang menjadi dasar hukum Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Mahkamah Syariah?
2. Apa Hambatan yang dihadapi ahli waris dalam pembuatan surat keterangan ahli waris ?

³J. Satrio, *Ibid*, hal. 227

3. Bagaimana pembuatan surat keterangan ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah ?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dalam pembuatan surat keterangan ahli waris di Mahkamah Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa yang dihadapi dalam pembuatan surat keterangan ahli waris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa pembuatan surat keterangan ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah

II. Metode Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*⁴, berarti menggambarkan serta menjelaskan Penerapan Kebijakan Kepala Kantor BPN Aceh Besar dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah pada masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Sumber data tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari :
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997,
 3. Peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah Nomor 37 Tahun 1998,
 4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam,
 5. Daftar wawancara dengan Kantah BPN Aceh

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 36

- b. Bahan Hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa ;
 - 1. Buku-buku.
 - 2. Jurnal-jurnal.
 - 3. Majalah-majalah.
 - 4. Artikel-artikel media.
 - 5. Dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - 1. Kamus Inggris-Indonesia;
 - 2. Kamus Hukum Arab- Indonesia;
 - 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 4. Ensiklopedia Hukum Islam
 - 5. Kamus Bahasa Aceh – Indonesia

III. Hasil Penelitian Dan Peembahasan

Alat pembuktian tertulis yang berupa surat, merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti surat ini, memegang peranan penting dalam semua kegiatan yang menyangkut bidang keperdataan, misalnya jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil⁵. Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran⁶.

Adapun pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi golongan penduduk Indonesia Asli (Bumiputera), surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris yang kemudian dibenarkan dan kuatkan oleh Lurah

⁵ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono*, (Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003), hal. 5

⁶M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 tahun 1989*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1990) hal. 496

dan Camat penduduk Indonesia Asli, terutama yang tinggal dipedalaman daerah terpencil jauh dari kota, pada awalnya banyak mengalami masalah dibidang pembuktian yang berkenaan dengan kewarisan. Terutama bagi para ahli waris yang menerima barang warisan berupa tanah. Kesulitan pembuktian kewarisan tersebut, akhirnya dapat diatasi dan dipecahkan dengan terbitnya Surat Edaran yang ditanda tangani oleh Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, Nomor : 44 Dp/J12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

Dalam surat Edaran tersebut diatur mengenai pejabat Lurah/Kepala Desa dan Camat untuk menyaksikan, membenarkan dan menguatkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris. Surat keterangan ahli waris tersebut demi hukum diakui sebagai alat bukti otentik oleh instansi pejabat kantor pertanahan (*agraria*) untuk mengurus barang warisan berupa tanah dalam melakukan pendaftaran hak (balik nama) atau permohonan hak baru (sertifikat).

Namun dalam pembuatan surat keterangan ahli waris khususnya kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar menerapkan kebijakan dalam pembuatan surat keterangan ahli waris harus dengan putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Kebijakan kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar tentunya berbeda dengan surat edaran dari Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 20 Desember 1969 No. BPT/12/63/69. Hal demikian tentu menjadi keresahan bagi masyarakat Aceh Besar yang ingin mendaftarkan tanah dan hasil pembagian warisan.

Kegiatan pendaftaran tanah yang menformalkan pemilikan tanah baik berdasarkan bukti-bukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis.⁷ Menyangkut pada balik nama sertipikat hak milik terhadap ahli waris. Badan pertanahan Nasional (BPN) sangat berperan penting dalam mendaftarkan balik nama terhadap sertipikat didaerahnya masing-masing karena setiap adanya permasalahan dalam sertipikat tanah yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional maka dilakukan pengolahan

⁷ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju. 2012. Hlm 209.

pengkajian dan penanganan kasus pertanahan tersebut karena merupakan salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menanggulangi sengketa, konflik dan perkara pertanahan bagi keadilan masyarakat.

Terhadap proses balik nama yang dilakukan oleh istri almarhum kepada Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar, Kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar mengharuskan membuat surat keterangan waris kepada Mahkamah Syar'iyah agar tidak terjadi perkara warisan dikemudian hari. Karena secara formil, hukum Islam dibidang kewarisan telah diberlakukan di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan menetapkan hukum-hukum yang disepakati oleh umat Islam di Indonesia.⁸

Peradilan Syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Syariat Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan umum. Wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang *muamalah* dan *jinayah*. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum. Penyempurnaan yang menyangkut dengan kewenangan tambahan dari Mahkamah Syar'iyah tersebut harus dibuat dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 3 UUD 1945.⁹

⁸Hukum Materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735. Hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 12 kitab yang kesemuanya madzhab *Syafi'i* yaitu *Al-Nadjuri*, *Fathu al Muin*, *Syarqwi ala al Thahrir*, *Qulyubi/ Mahali*, *Tuhfah*, *Targibu Al Mustaq*, *Qawaniinu Al Syar'iyah Said Usman Ibn Yahya*, *Qawaniinu Al Syar'iyah said Sadaqah Dahlan*, *Syamsuri li Al faraaid*, *Bagyatu Al Mursidin*, *Mugni Al Muhtadz*. Lih. Dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735.

⁹Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, Jurnal Ilmu Hukum : *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, hal. 1

Ditinjau dari sudut pembuatannya, Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh Lembaga Peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Instansi Pemerintah dalam hal ini Balai Harta Peninggalan, Notaris serta yang dibuat oleh para ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat. Peradilan Agama berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris bagi orang / penduduk Indonesia Islam.¹⁰

Surat Keterangan Ahli Waris yang memakai penetapan Mahkamah Syar'iyah berlaku terhadap kewarisan yang tidak ada lagi ahli waris satu derajat langsung (anak dan orang tua), penetapan Mahkamah Syar'iyah untuk penetapan ahli waris selain anak kandung dan orang tua kandung dengan tujuan agar setiap yang mengakui sebagai ahli waris baik kandung atau wali telah melalui proses penetapan oleh Mahkamah Syar'iyah dan diketahui oleh saksi. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA nomor 3 tahun 1997.¹¹

Kebijakan yang dibuat oleh Kepala kantor Aceh Besar mengenai penetapan Mahkamah Syar'iyah pada kasus tertentu misalnya jika ada warisnya perempuan karena ada hak wali, saudara kesamping dari harta bersama dan apabila masalah tersebut tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan.¹²

Kebijakan itu harus dijalan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan kedepan.¹³ dan tidak menerapkan kebijakan melalui penetapan surat keterangan ahli waris di Mahkamah Syar'iyah cukup dari kelurahan yang diketahui oleh Camat.¹⁴

Penetapan surat keterangan ahli waris melalui Mahkamah Syar'iyah tidak dilakukan apabila ahli warisnya memiliki anak laki-laki cukup dari kepala desa yang diketahui oleh Camat.¹⁵

¹⁰ Muhammad, *Kewenangan Mengadili Perkara Warisan Bagi Golongan Penduduk Yang Beragama Islam*, Varia Peradilan, nomor 137, hal. 139

¹¹Wawancara dengan Agustyarsyah (Kepala Kantor BPN Kota Langsa) pada tanggal 10 Maret 2015.

¹²Wawancara dengan Munir (Kasi HTPT Aceh Besar) pada tanggal 16 Maret 2015.

¹³Wawancara dengan Ramli (Kasi HTPT Kota Langsa) pada tanggal 10 Maret 2015

¹⁴Wawancara dengan Husaini (Kasi HTPT Aceh Tamiang), pada tanggal 11 Maret 2015.

¹⁵Wawancara dengan Fakhrurrazi (Kasi HTPT Aceh Utara), pada tanggal 12 Maret 2015.

Apabila seorang istri dan anak perempuan saja ahli warisnya maka diperlukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.¹⁶

Jika ahli warisnya turunan kebawah dan keatas maka tidak diperlukan penetapan Mahkamah Syar'iyah tapi apabila ahli warisnya kesamping maka diperlukan, anak perempuan juga ahli waris serta harus dilihat objeknya apakah bersengketa atau tidak.¹⁷

Bukan kebijakan melainkan karena penerapan dari sejak dahulu karena ada kasus-kasus yang memerlukan penetapan dari Mahkamah syar'iyah seperti ahli waris hanya seorang istri dan anak perempuan dari harta bersama. Kalau menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 surat keterangan ahli waris cukup dibuat oleh ahli waris saja sedangkan Mahkamah Syar'iyah ini menurut putusan Hakim.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, surat keterangan ahli waris melalui penetapan dari Mahkamah Syar'iyah sangat penting untuk dilakukan terhadap objek yang bersengketa dan terhadap ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari dan adanya kepastian hukum.

Terhadap anak perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan orang tua dikarenakan diambil oleh kerabat dari ayah maka dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar menetapkan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dalam proses pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian Hukum, yakni berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan, karena kepastian hukum yang diperoleh merupakan konsistensi dalam putusan hakim yang telah diputus.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pembuatan surat keterangan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi Mahkamah Syar'iyah

¹⁶Wawancara dengan Erlina Noor (Kasi Sengketa Aceh Utara), pada tanggal 12 Maret 2015.

¹⁷Wawancara dengan Nasrullah (Kasi Peralihan Kota Banda Aceh), pada tanggal 18 Maret 2015.

¹⁸Wawancara dengan Suriati (Kasi HTPT Kota Lhokseumawe), pada tanggal 27 Februari 2015.

berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalat* (hukum perdata), yang berdasarkan syariat Islam. Dengan adanya surat keterangan ahli waris ini maka akan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan dapat membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing.

2. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar adalah lamanya waktu yang dibutuhkan serta Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar harus memberitahukan kepada seluruh pegawai yang berada dilingkungan Mahkamah Syar'iyah agar tidak meminta pungutan liar kepada masyarakat agar masyarakat percaya dalam pengurusan segala permasalahan serta penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah.
3. Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini mengadili, memeriksa dan memutuskan dalam penetapan ahli waris yang mana dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh pasca Tsunami agar menetapkan ahli waris dan berdasarkan kebijakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar ini adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang adanya surat keterangan ahli waris berdasarkan peraturan per Undang-Undangan, serta pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yakni untuk keperluan pendaftaran hak adanya berupa bukti-bukti tertulis yang menjelaskan bahwa surat tanda bukti hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli

waris serta untuk menghindari permasalahan dikalangan ahli waris dikemudian hari dan untuk mendapatkan kepastian hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat kabupaten Aceh Besar dalam hal ini membuat Surat Keterangan Ahli Waris agar menggunakan Penetapan Mahkamah Syariah khususnya tentang adanya suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
2. Disarankan kepada Mahkamah Syariah agar dalam membuat penetapan Surat Keterangan Ahli Waris agar mempersingkat waktu dan biaya serta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat banyak khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
3. Disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar agar terhadap tanah yang telah meninggal pewaris dan meninggalkan beberapa orang ahli warisnya sebaiknya mempermudah dalam pengurusan sertipikat apabila telah melengkapi surat keterangan ahli waris di Mahkamah Syariah Aceh Besar dan melakukan pembayaran pembuatan sertipikat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

V. Daftar Pustaka

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Jurnal Ilmu Hukum : Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono*, (Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003

J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung : Alumni Bandung, 1992

Muhammad, *Kewenangan Mengadili Perkara Warisan Bagi Golongan Penduduk Yang Beragama Islam*, Varia Peradilan

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju

M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 tahun 1989*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1990